

## **Analisi Fatwa DSN MUI Terhadap Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Usaha Mikro**

**Unang Fauzi\* M. Anugerah Puji Sakti\***

**Abstract:** Perkembangan zaman yang semakin maju menjadikan akad murabahah digunakan sebagai pembiayaan modal usaha. Aturan tentang pelaksanaan akad murabahah telah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sehingga praktik pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus mengacu kepada fatwa tersebut. Namun dalam praktiknya sering kali terjadi pelaksanaan akad murabahah di LKS yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, (1) Bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal usaha (2) Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di BSM KCP Sumbawa menurut Fatwa DSNMUI No. 04/DSNMUI/IV/2000.

Metode penelitian yang digunakan adalah Empirical Legal Studies bertempat di BSM KCP Sumbawa. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. metode analisis digunakan untuk menganalisis praktik tersebut dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah.

Hasil dari penelitian ini adalah Praktik pembiayaan murabahah yang terjadi di BSM KCP Sumbawa merupakan murabahah pesanan BSM KCP Sumbawa menggunakan akad murabahah bil wakalah, dimana kedua akad tersebut dilakukan dalam satu waktu. Sehingga dalam praktik yang terjadi tidak ada akad murabahah setelah proses pengadaan barang selesai, karena akad murabahah dilakukan sebelum proses pengadaan barang terjadi. pelaksanaan akad wakalah, BSM KCP Sumbawa memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama nasabah sendiri bukan atas nama Bank.

**Key Word:** Murabahah, Pembiayaan, BSM, Warung Mikro, Sumbawa

**Abstrak:** The development of an increasingly advanced era makes murabahah akad used as financing of venture capital. The rules concerning the implementation of murabahah agreement have been regulated in the DSN MUI no. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 so that murabahah financing practices in Sharia Financial Institutions (LKS) should refer to the fatwa. However, in practice there is often a murabahah contract in the LKS which is not in accordance with the provisions of the DSN-MUI fatwa. The main issues of this research are: (1) How to implement murabahah contract on business capital financing by BSM KCP Sumbawa and (2) How is the conformity of murabahah agreement to finance business capital in BSM KCP Sumbawa according to Fatwa DSN-MUI No. 04 / DSNMUI / IV / 2000.

The research method used is Empirical Legal Studies located at BSM KCP Sumbawa. The data in this research is obtained by interview and documentation. The data has been collected and then analyzed by using descriptive analysis method. The analytical method is used to analyze the practice using DSN-MUI Fatwa no. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 on Murabahah Financing.

The result of this research is Murabahah financing practice which happened in BSM KCP Sumbawa is murabahah order BSM KCP Sumbawa using murabaha bil wakalah contract, where both contract is done in one time. So that in practice there is no murabaha agreement after the procurement process is finished, because the murabaha contract is done before the procurement process occurs. The implementation of the wakalah contract, BSM KCP Sumbawa authorizes customers to purchase goods on behalf of their own customers not on behalf of the Bank.

**Key Word:** Murabahah, Pembiayaan, BSM, Warung Mikro, Sumbawa

\* Dosen HES IAI Tazkia, \* Mahasiswi HES IAI Tazkia

## Pendahuluan

Salah satu instrumen ekonomi syariah yang banyak diperbincangkan di Indonesia adalah lembaga keuangan syariah yaitu bank maupun non bank. Kemunculan lembaga keuangan syariah di Indonesia dipelopori dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia lahir sejak tahun 1992 diprakarsai oleh MUI. Peningkatan yang luar biasa terjadi dengan di berlakukannya undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang merupakan revisi dari undang-undang Nomor 7 tahun 1972. (Syukron, 2013) Undang-undang ini memberi peluang yang lebar bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia, Sejak diberlakukan undang-undang tersebut mulai tahun 1998, lembaga keuangan syariah tidak hanya terdiri dari bank saja namun juga mulai bermunculan lembaga keuangan syariah non bank, berkembang nya lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin pesat dengan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang status hukum bunga bank yang haram menurut syariat Islam.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bank adalah lembaga intermediary yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang punya kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana atau yang membutuhkan modal agar dana tersebut bisa berputar dan mengembangkan perekonomian secara menyeluruh. (Hanum, 2004)

Permulaannya perbankan syariah menawarkan produk-produk perbankan yang bebas bunga yaitu: *mudharabah* dan *musyarakah*, dua produk tersebut diasumsikan berdasarkan pada sistem bagi hasil, atau yang populer dikenal sebagai profit and loss sharing (PLS). Dengan dua produk itu, bank tidak beroperasi dengan bunga, (Kurniawan, 2007) Seiring berjalannya waktu, bank kemudian menyadari bahwa produk-produk yang berbasis PLS sulit untuk di terapkan karena bank disamping berbagi keuntungan juga berbagi kerugian dengan nasabah.

Konsep perbankan syariah yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui produk-produk yang berlandaskan syariat Islam menurut beberapa pengamat mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun pada kenyataan masih belum dapat menarik minat umat Islam Indonesia (sebagaimana yang diharapkan) untuk menggunakan lembaga perbankan syariah sebagai bagian dari kegiatan perekonomian mereka. Untuk menarik minat masyarakat agar dapat beralih menggunakan bank syariah tentu dibutuhkan strategi agar produk bank syariah bisa diterima dengan baik dan mampu bersaing dengan produk bank konvensional. Maka dari itu bank syariah banyak mengeluarkan jenis dan produk yang disesuaikan dengan tidak melanggar prinsip Islam sebagai nilai plus yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Salah satu transaksi dalam perbankan syariah dan menjadi paling banyak diminati adalah transaksi Akad *Murabahah*.

## Pengertian Akad

Objek kajian fiqh muamalat, masalah akad menempati posisi sentral karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud dan tujuan, terutama yang bertujuan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah. Tidak jarang ketika salah memilih akad atau kurang terpenuhinya syarat dan rukun akad, transaksi yang dilakukan seseorang bisa dinilai tidak sah (batal). (Latif, 2005)

Istilah akad (*al aqdu*) secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *'aqada, ya'qidu 'aqdan* yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (Munawwir, 1984) ada juga ahli bahasa yang melafalkan *'aqida, ya'qidu, aqadatan'* Dari kata asal tersebut terjadilah perkembangan dan perluasan arti sesuai dengan konteks pemakaiannya. Misalnya, *aqada* dengan arti "menyimpul, membuhul dan mengikat, atau dengan arti mengikat janji". Oleh karena itu, menanamkan ikatan syar"i antara suami istri disebut dengan *„uqdatu al-nikah* sedangkan melakukan ikatan antara satu dengan yang lain dalam rangka kegiatan usaha seperti transaksi jual beli dinamakan *„aqdu al-buyu"* dengan menggunakan kata *„aqad* atau *uqdah*.

Secara terminologi, akad memiliki arti umum dan khusus. Adapun arti umum dari akad adalah "segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendaknya sendiri, seperti kehendak untuk wakaf, membebaskan hutang, thalak, dan sumpah, maupun yang membutuhkan pada kehendak dua pihak dalam melakukannya, (Zuhaily, 1986) sedangkan arti khusus akad adalah:

اِرْتِبَاطُ اِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَيَّ وَجِهٍ مَشْرُوعٍ يُنْبِئُ اَنْرَهُ فِي مَحَلِّهِ

"Pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad" (Zuhaily, 1986).

Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi akad. Oleh karena itu ijab dan qabul menimbulkan hak dan kewajiban atas

masing-masing pihak secara timbal balik. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi akad, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya..

### **Pengertian Murabahah**

Secara bahasa kata murabahah terdiri dari kata ( rha, ba dan ha= ر ب ح ) dalam kamus Al-Bisri الربح mempunyai arti penambahan (keuntungan). Sehingga secara istilah Murabahah adalah penjualan dengan harga barang pembelian berikut untung yang di ketahui (Sabiq, 1988). Atau dengan kata lain menjual barang dengan harga jual sebesar harga yang diperoleh ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp10.000.000,- kemudian menambahkan keuntungan sebesar Rp750.000,- dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp10.750.000,-. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan di ambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.

Pembayaran pada murabahah bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (deferred payment), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami fiqih Islam.

Bai' al-murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian (KPP) dalam kitab alumm, Imam syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-aamir bisysyira* (Antonio, 2001).

## **Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain dengan:

### **A. Wawancara**

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan terhadap narasumber atau sumber data (Misno, 2016). Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya (Affifudin & Saebani, 2009).

Pada penelitian ini menggunakan draf pertanyaan kepada Narasumber yang telah ditentukan yaitu Customer Servis, Operation Officer dan Staff warung Mikro.

### **B. Observasi**

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (Misno, 2016). suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu (Sujarweni & Wiratna, 2014). Penelitian ini mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan yaitu ke Bank Syariah Mandiri cab Sumbawa.

### **C. Studi Dokumen**

Dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagaimana besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain (Sujarweni & Wiratna, 2014). Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk mengali informasi di masa silam.

Studi pustaka atau bahan pustaka yang perlu digunakan antara lain literatur, buku-buku, majalah, jurnal maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yang didapat dari perpustakaan STEI Tazkia.

### **Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Unit Warung Mikro Bank Syariah Mandiri**

#### **1. Mekanisme pembiayaan murabahah pada unit Warung Mikro BSM**

Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan Bank kepada nasabah perorangan maupun badan usaha yang bergerak pada usaha mikro untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal usaha dengan maksimal limit sampai 100 juta (Ansori, 2017). Yang mana dengan syarat yang terbilang mudah dan angsuran yang ringan dan juga tetap sampai dengan jatuh tempo menjadikan nilai tambah untuk produk warung mikro ini. Dengan fasilitas yang disediakan oleh unit warung mikro ini diharapkan pelaku UMKM tetap bisa menjalankan usahanya secara maksimal dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Akad yang digunakan pada produk pembiayaan Warung adalah akad *murabahah*. Konsekuensi pemakaian akad *murabahah* ini mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual.

Sebagaimana kita ketahui dalam hal ini fungsi dari Bank Syariah Mandiri adalah penjual barang kepada nasabah yang membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya dalam bentuk barang, dengan cara membelikan barang tersebut dari supplier kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli dan ditambah mark up atau keuntungan yang diinginkan oleh Bank, dan Bank harus memberitahukan calon nasabah dengan jujur harga beli dan keuntungan yang diinginkan oleh Bank tersebut.

Praktiknya bank syariah Mandiri menggunakan akad *wakalah* yaitu pemberian kuasa untuk mewakilkan pihak bank dalam hal pembelian barang kepada supplier, maka dengan berlakunya akad *wakalah* tersebut maka pihak bank memberikan sepenuhnya dana tersebut kepada nasabah untuk membeli segala keperluan usaha yang telah disepakati, tetapi walaupun memakai akad *wakalah* dalam pengadaan barang bank tetap mengontrol dan melakukan pengawasan terhadap barang yang telah dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari ketentuan syariat Islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya transaksi yang dilarang contohnya menggunakan dana pembiayaan untuk membeli barang-barang yang tidak disepakati kedua belah pihak atau barang haram.

Akad *wakalah* dalam transaksi ini adalah termasuk akad tambahan agar akad *murabahah* yang dilakukan oleh bank syariah tetap sesuai dalam koridor syariah, maka tentunya hal ini akan sedikit menimbulkan pertanyaan apakah bank syariah sudah menjalankan operasionalnya sesuai prinsip syariah atau belum dan juga akad *wakalah* ini juga akan menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional karena pada praktiknya ada persamaan yaitu bank konvensional sebagai penyedia dana untuk dipinjamkan kepada nasabah begitupula dengan bank syariah yang seharusnya menyediakan barang terkesan tidak mau dipusingkan dengan langkah-langkah pembelian barang, yang pada akhirnya masyarakat awam

melihat kondisi seperti ini ada kesamaan dalam praktik pembiayaan yg dilakukan bank syariah dan bank konvensional. Berikut skema murabahah di BSM.



**Gambar 0.1 skema murabahah Bank Syariah**

Penjelasan skema akad *murabahah bil wakalah*:


1. Calon nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk pengadaan barang tertentu untuk kepentingan usaha, kemudian terjadi negosiasi antara calon nasabah dan pihak perbankan yaitu penyampaian persyaratan, kualitas barang, harga, dan lain sebagainya
2. Perbankan memberi kuasa untuk pembelian barang kepada nasabah dengan menggunakan akad *wakalah* bersamaan dengan akad *murabahah* yang akan dilakukan nasabah kepada perbankan, kemudian nasabah membeli barang yang telah menjadi kesepakatan.
3. Suplier mengirimkan barang kepada nasabah.
4. Nasabah menerima barang tersebut.
5. Penyerahan kwitansi pembelian kepada perbankan.

## 2. Prosedur Umum Pembiayaan Murabahah Pada Unit Warung Mikro

Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri merupakan produk alternatif pembiayaan dari bank syariah mandiri yang mana diperuntukkan untuk pengusaha berskala mikro atau UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Pembiayaan warung mikro ini menggunakan akad *murabahah*. (Ansori, 2017).

Prosedur pengajuan pembiayaan Warung Mikro Pada Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan, pihak warung mikro dan administrasinya akan melakukan pengecekan terhadap persyaratan yang diserahkan nasabah.
- b. Pihak bank akan melakukan analisis secara administratif dan apabila diperlukan akan melakukan survey lapangan setelah semua persyaratan terpenuhi
- c. Analis warung mikro akan membuat proposal pembiayaan kemudian diajukan kepada bagian pembiayaan dan kepala cabang.
- d. Bila proposal yang telah dibuat oleh analis mikro telah disetujui oleh bagian pembiayaan dan kepala cabang maka selanjutnya bank akan melakukan kontrak atau akad dengan pihak nasabah
- e. Setelah akad dilaksanakan maka bank akan mencairkan dana pembiayaan dan mentransfer ke rekening nasabah
- f. Bank mewakilkan kepada nasabah dalam hal pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah menggunakan akad wakalah atas nama bank secara tunai.
- g. Kewajiban nasabah kepada pihak bank yaitu angsuran telah dimulai ketika akad telah di tandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak.



Persyaratan umum pembiayaan pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun
- b. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal pada umur 55 tahun saat pembiayaan lunas
- c. Surat keterangan ijin usaha.

Adapun kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh calon nasabah adalah sebagai berikut:

- 1) Fotokopi KTP/Paspor, kartu keluarga (KK), surat nikah pemohon suami/istri
- 2) Pas foto terbaru 3x4 pemohon
- 3) Surat Keterangan Usaha (SKU) + rekening tabungan 3 bulan terakhir
- 4) Jaminan
  - a) Serifikat, IMB, akte jual beli, SPPT
  - b) Surat keterangan tidak sengketa
  - c) BPKB kendaraan >2005, faktur pembelian, no rangka, STNK
  - d) Deposito

5) Rencana usaha dan peruntukan pembiayaan tercatat

### **Kesesuaian antara praktik dan Fatwa DSN No 04 Tahun 2000**

Pada praktiknya ada beberapa ketentuan syariah dan fatwa DSN MUI No 04 Tahun 2000 tentang murabahah yang belum sesuai dengan pelaksanaan di lapangan hal ini dikarenakan beberapa aspek dalam fatwa, syarat dan rukun yang belum terpenuhi dan tidak sesuai dengan ketentuan syariah yaitu:

1. Pada saat penandatanganan kontrak murabahah dan wakalah yang dilakukan bersamaan, menunjukkan bahwa di satu sisi pihak bank melakukan penjualan kepada nasabah menggunakan akad murabahah dan di sisi lain pihak bank mewakili pembelian objek akad atau barang kepada nasabah, jadi ketika bank menjual barang kepada nasabah barang tersebut baru akan dibeli dan tentu belum dimiliki oleh bank secara prinsip maupun secara nyata. Hal ini tentu bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang murabahah yaitu dalam pasal ketentuan umum yang berbunyi "Jika hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank". (DSN, 2014)
2. Pada proses pembelian barang ada hal prinsip yang bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI yang telah dibahas yaitu "Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba" (DSN, 2014)

Hal tersebut adalah langkah Bank Syariah Mandiri yang langsung mengatasnamakan kepada nasabah dalam pembelian barang, pengatasnamaan langsung kepada nasabah menunjukkan bahwa secara prinsip barang tersebut adalah milik nasabah bukan milik bank, padahal dalam akad murabahah ini bank adalah sebagai penjual yang menjual barang kepada nasabah. Sehingga ketika berlangsung akad

murabahah bank telah melanggar aturan fatwa DSN dan fiqh karena menjual barang yang bukan miliknya.

3. Pada pembiayaan modal usaha di unit Warung Mikro Bank Syariah Mandiri terdapat ketidakjelasan akad yang mengakibatkan bank menjual barang yang tidak jelas atau gharar kepemilikannya dikarenakan beberapa hal yaitu: Pada saat akad berlangsung barang tidak ada di tempat dan belum dimiliki oleh bank syariah mandiri.

Akad *wakalah* yang seharusnya digunakan oleh nasabah untuk membeli barang atas nama bank tidak berjalan sesuai dengan fatwa DSN pada point nomor 4 ketentuan umum tentang *murabahah* yaitu “Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus bebas dari riba” .

Barang yang diperjual belikan pada transaksi *murabahah bil wakalah* ini tidak jelas/gharar dikarenakan proses pengadaan barang menjadi kuasa nasabah dan dilakukan setelah akad *murabahah* dilaksanakan dan ini memungkinkan nasabah membeli barang yang tidak sesuai spesifikasi bahkan tidak membeli barang yang di perjanjikan dan uang yang diberikan oleh bank digunakan untuk kebutuhan konsumtif nasabah.

## Daftar Pustaka

- Affifudin, & Saebani, B. A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka setia.
- Ansori, A. (2017, maret tuesday). tahapan umum pembiayaan murabahah. (M. A. Sakti, Pewawancara)
- DSN. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*. jakarta: Erlangga.
- Hanum, Z. (2004). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 4.
- Kurniawan, R. (2007). Penerapan sistem Jual Beli Murabahah Dalam Bank Syariah. *Thesis*, 56.
- Latif, A. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: UIN Jakarta press.
- Misno, D. (2016). *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Amma.
- Munawwir, K. A. (1984). *terlengkap, Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif Surabaya.
- Sabiq, S. (1988). *Fikih Sunnah 12*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sujarweni, & Wiratna, V. (2014). *metode penelitian praktis, lengkap dan mudah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syukron, A. (2013). Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 29.
- Zuhaily, W. (1986). *Ushul Fiqih Islam*. Beirut: Dar Al-fikri.